



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
 Website : www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 42 /PAUD/PTSP/DPMPSTP-PP/VII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KASIH BUNDA"**  
**DESA BADIRIH KECAMATAN MALIKU**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

**Menimbang**

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0220004731196**, tanggal 19 Mei 2020 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/298/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "KASIH BUNDA";
3. Rekomendasi Camat Maluku Nomor :421.1/06/V/Kesra.2022, tanggal 30 Mei 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Maluku Bidang Pendidikan Nomor : 424/33/03/Korwilcam Bidang Pendidikan/V/2022, tanggal 27 Mei 2022;
5. Rekomendasi Kepala Desa Badirih Nomor : 420/54/PEM-BDH/V/2022, tanggal 27 Mei 2022.

**Mengingat**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Maw, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**Menetapkan**

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KASIH BUNDA"**

**KESATU**

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK  
 Nama Kelompok Bermain : TK. KASIH BUNDA  
 Perizinan Tahap : C (SWADAYA) PERPANJANGAN  
 Nama Pemilik Lembaga : PEMERINTAH DESA BADIRIH  
 Nama Kepala Sekolah : UPI LIANA, A.Ma  
 Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 17 RT. 002 Desa Badirih Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

**KEDUA**

Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "KASIH BUNDA" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

**KETIGA**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "KASIH BUNDA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.


**KEEMPAT**

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **4 Juli 2022** sampai dengan tanggal **4 Juli 2024**.

**KELIMA**

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
 Pada tanggal 4 Juli 2022



LETING, S.Sos  
 NIP. 19650525 198702 1 995

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Maluku di MALIKU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maluku di MALIKU;
6. Arsip.